


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Magelang**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Cornelius Agri Fernaldy  
082114090**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2013**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Magelang**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Cornelius Agri Fernaldy  
082114090**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH**

**(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Magelang)**



Oleh :

Cornelius Agri Fernaldy

NIM : 082114090

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trisnawati Rahayu', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA.

Tanggal: 5 Desember 2013

**SKRIPSI**


**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH**

**(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Magelang)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Cornelius Agri Fernaldy**  
NIM: 082114090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 17 Desember 2013  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.,MFA, QIA.	
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 31 Desember 2013  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma



  
Herry Maridjo, M.Si.

**MOTTO**

Orang yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko  
tidak akan memperoleh keberhasilan di dalam hidupnya

(Muhammad Ali)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Tuhan Yesus dan Bunda Maria..

Bapakku dan Ibuku Tercinta..

Adikku Tercinta..

Kekasihku Tercinta..

Teman-teman yang mendukung dan menyemangati..



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini , saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang)** dan diajukan untuk diuji pada tanggal 17 Desember 2013 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah - olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah - olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 17 Desember 2013  
Yang membuat pernyataan,

Cornelius Agri Fernaldy

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Cornelius Agri Fernaldy

Nomor Mahasiswa : 082114090

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2013

Yang menyatakan



( Cornelius Agri Fernaldy)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang tanpa lelah selalu menyertaiku serta selalu membimbing langkah-langkahku.
- b. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- c. Drs. YP. Supardiyono., M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- d. M. Trisnawati R, SE, M.Si. Akt, QIA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Seluruh Dosen dan karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.

- f. Seluruh Karyawan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang telah menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- g. Bapakku YB. Agus Purwanto, Ibuku Indwari Jeanedark, Adekkku Flafiana Rinta Ferdian yang telah memberikan bantuan baik secara material, moral dan spiritual serta dukungan yang tidak pernah henti.
- h. Victorin Nia Tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi penulis.
- i. Fredy, Brian, Reza, Dimas, Ova dan Bowo yang telah menemani saat situasi apapun serta menghibur dengan canda tawa kalian di saat susah di masa kuliah dan pengerjaan skripsi.
- j. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi 2008 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
- k. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, segala upaya dan kemampuan telah saya curahkan dalam penulisan skripsi ini agar dapat menjadi suatu karya yang bermanfaat kepada masyarakat luas. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya penelitian ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2013




Cornelius Agri Fernaldy

**DAFTAR ISI**

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Pajak .....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Jenis-jenis Pajak.....	8
3. Cara Pemungutan Pajak.....	12
4. Fungsi Pajak.....	15
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	16
6. Tarif Pajak.....	17
7. Unsur Pajak.....	18

	8. Teori Pemungutan Pajak.....	19
	9. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	21
	B. Pendapatan Asli Daerah.....	23
	1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	23
	2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	23
	3. Fungsi Pajak Daerah.....	25
	C. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	26
	D. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak....	29
	E.. Hasil Peneliti Terdahulu.....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODA PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
	A.. Jenis Penelitian .....	33
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
	D. Data yang Diperlukan.....	34
	E. Variabel Penelitian.....	34
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
	G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>KONDISI UMUM KABUPATEN MAGELANG</b> .....	<b>43</b>
	A.. Sejarah.....	43
	B. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	44
	C. Topografi .....	47
	D. Penggunaan Lahan .....	48
	E. Iklim .....	48
	F. Geologi dan Tanah .....	49
	G. Hidrologi .....	50
	H. Vegetasi .....	51
	I. Aksesibilitas dan Sirkulasi .....	52
	J. Jumlah Penduduk .....	53
	K. Pariwisata .....	55

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	57
	A. Analisis Data .....	57
	B. Pembahasan.....	63
BAB VI	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran.....	70
	C. Keterbatasan Penelitian.....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	73
	LAMPIRAN .....	76



**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.....	27
Tabel II. 2 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010..	28
Tabel III.1 Rencana Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap PAD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2012.....	36
Tabel IV.1 Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang .....	45
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Hasil Sensus Penduduk 2010 .....	54
Tabel V.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2012...	59
Tabel V.2 Ringkasan Hasil Analisis Korelasi .....	60

**ABSTRAK**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN (PASIR) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Magelang)**

Cornelius Agri Fernaldy

082114090

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2013

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009-2012, (2) mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012, (3) mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kontribusi, teknik analisis korelasi, dan untuk mengetahui pengaruh digunakan teknik analisis regresi.

Kesimpulan menunjukkan bahwa (1) kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) di Kabupaten Magelang mempunyai rata-rata 6,44% per tahunnya, (2) ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang, dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF NON-METALIC MINERALS  
AND ROCKS (SAND) TAX REVENUE TO DISTRICT REVENUES**

**(Case Studies in the Department Revenue of Regional Finance and Asset  
Management Magelang District)**

Cornelius Agri Fernaldy

082114090

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2013

This study aims to (1) determine how much tax revenue contribution of non-metallic and rock mineral (sand) to district revenues at Magelang District in the year 2009-2012, (2) determine whether there is a significant relationship between non-metallic and rock mineral (sand) tax revenue to district revenues in the year 2009-2012, (3) determine the influence of non-metallic and rock mineral (sand) tax revenue to district revenues in the year 2009-2012.

This type of research is a case study. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis techniques used are contribution analysis technique, correlation analysis technique, and linier regression analysis.

The results showed that (1) the contribution of non-metallic and rock mineral (sand) tax revenue to the district revenues at Magelang District had an annual average of 6.44%, (2) there was a significant relationship between non-metallic and rock mineral (sand) tax revenue to the district revenues, and (3) there was a positive significant influence of non-metallic and rock mineral (sand) tax revenue to the district revenues.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, terus berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun mental. Untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan pembangunan yang cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh situasi pasar global.

Di dalam system Negara kesatuan, pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti yang tercantum di dalam pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan kemandirian pemerintah daerah.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Selaras dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang sekarang sudah diperbaharui dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Nugroho, 2004 : 14).

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring

dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah dan membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) yang dahulu lebih dikenal dengan bahan galian golongan c.

Pajak pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal. Pendapatan Asli Daerah dari sector pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir). Dengan adanya penggalan atau penambangan pasir di Kabupaten Magelang hasil dari erupsi Gunung Merapi, maka Pemerintah Kabupaten Magelang memberlakukan adanya pungutan retribusi terhadap penambang pasir di lereng Gunung Merapi tersebut. Dari sektor pajak, penambang pasir dan batu atau mineral bukan logam dan batuan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Secara garis besar rumusan masalahnya dapat ditulis sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang dari tahun 2009-2012?
2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009-2012?
3. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009-2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009 – 2012.
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009 – 2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 - 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi kepustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah dan masukan untuk meningkatkan penghasilan bagi daerahnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bias dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan.

**E. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Beberapa peneliti telah menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu dengan masalah yang diteliti sebagai bahan perbandingan.

**Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang akan dicari, teknik analisis data.

#### **Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang**

Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Magelang, keadaan penduduk, kondisi perekonomian, dan pariwisata.

#### **Bab V Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dengan metode dan teknik sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian.

#### **Bab VI Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut para ahli :

a. Prof. Dr. Adriani (Nugroho:2007)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. DR. Rochmat Soemitro,S.H. (Nugroho:2007)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Jadi yang berhak memungut

pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang serta dasar untuk penarikan iuran adalah Undang-Undang.

## 2. Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

Jenis-jenis pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. diantaranya :

### a. Menurut Golongan :

#### 1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dari jenis pajak menurut golongan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung, yang artinya beban pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang dipikul seseorang atau badan, sedangkan pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan dimiliki seseorang ataupun badan.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh :  
Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif

yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan.

2) Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Jenis Pajak Daerah,

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.
  - d. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
  - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

c. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

d. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

g. Pajak Air dan Tanah

Pajak Air dan Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

3. Cara Pemungutan Pajak (Nugroho:2007)

a. Stelsel Pajak

Ada tiga cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel :

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

## 2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

## 3. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun jumlah pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun jumlah pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya apabila jumlah pajaknya menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, demikian pula sebaliknya.

### b. Sistem Pemungutan Pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.

Dibagi menjadi tiga bagian :

#### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas pemungutan lainnya

Ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak

1. Asas Tempat Tinggal

Artinya bahwa negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara, dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

## b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

## c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

### c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

### d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 6. Tarif Pajak

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

- a. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
- c. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-

undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

#### 7. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

#### 8. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

##### a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

##### b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

##### c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

9. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Suandy (2008)


a. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak adalah

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut
3. Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan , tarif, dan cara perhitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Daluwarsa;
- h. Sanksi administrasi; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.

4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :

- 
- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang deluwarasa; dan
  - c. Asas timbal balik.
5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
- Peraturan Daerah tentang Retribusi
- Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
- a. Nama, objek, dan subjek retribusi
  - b. Golongan Retribusi

- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlakunya.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah(2009) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU RI No32 tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerahlainnya.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebutberdasarkan UU RI No32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu. Retribusi daerah adalah pengambilan biaya yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memnuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

e. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie (2007) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antarlain:

- a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.”

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sumber dana yang sangat berarti untuk pembiayaan pembangunan daerah.

#### C. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak bahan galian golongan C yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud terdiri dari :

Tabel II.1

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009

a. asbes	l. granit/andesif	w. pasir dan kerikil	hh. zeolit
b. batu tulis	m. hips	x. pasir kuarsa	ii. basal
c. batu setengah permata	n. kalsit	y. perlit	jj. trakkit
d. batu kapur	o. kaolin	z. pospat ph	
e. batu apung	p. leusit	aa. palk	
f. batu permata	q. magnesit	bb. tanah serap (fiuler earth)	
g. bentonit	r. mika	cc. tanah biometik	
h. dolomite	s. marmer	dd. tanah liat	
i. feldspar	t. nitrat	ee. tawas (alum)	
j. garam batu	u. opsidien	ff. teras	
k. grafit	v. oker	gg. yarosif	

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan

bahwa pada :

Pasal 33

Setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 34

- (1). Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

Tabel II.2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010

a. asbes	n. kalsit	aa. talk
b. batu tulis	o. kaolin	bb. tanah serap (fullers earth)
c. batu setengah permata	p. leusit	cc. tanah diatome
d. batu kapur	q. magnesit	dd. tanah liat
e. batu apung	r. mika	ee. tawas (alum)
f. batu permata	s. marmer	ff. tras
g. bentonit	t. nitrat	gg. yarosif
h. dolomite	u. opsidien	hh. zeolit
i. feldspar	v. oker	ii. basal
j. garam batu	w. pasir dan kerikil	jj. trakkit
k. grafit	x. pasir kuarsa	kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. granit/andesit	y. perlit	
m. gips	z. phospat	

(2) Dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pengecualiannya. Adapun pengecualiannya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
  - a. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
  - b. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### **D. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah .

4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dalam undang-undang Pasal 37 dikatakan bahwa Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### E. Hasil Peneliti Terdahulu

Di samping pendapat para ahli seperti yang diuraikan di atas, penulis juga menggunakan peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan.

Adapun peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah

a. Nugroho (2007) dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Ada pengaruh yang menunjukkan penerimaan pajak reklame terhadap PAD (2001-2005) sudah efisien, karena tingkat efisiennya kurang dari 100%, yaitu berkisar dari 5.69% sampai dengan 14,74% dengan rasio efisiensi sebesar 8.8% per tahunnya.

b. Amituhu (2011) dengan judul Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

1.a Besarnya kontribusi pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : tahun 2005 sebesar 29,01%, tahun 2006 sebesar 33,05%, tahun 2007 sebesar 28,09%, tahun 2008 sebesar 33,84%, dan tahun 2009 sebesar 37,04%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 32,21% .

1.b Besarnya kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005, sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : tahun 2005 sebesar 32,11%, tahun 2006 sebesar 26,41%, tahun 2007 sebesar 19,18%, tahun 2008 sebesar 19,95%, dan tahun 2009 sebesar 20,27%. Sedangkan rata-rata kontribusinya selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 23,58%.

2.a. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007 Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,15% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan

sebesar 19,91% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2008.

2.b. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2005. Pada tahun 2007 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2006 sebesar 4,17%. Pada tahun 2008 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 3,91% dibanding Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2008.

3.a. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2010 dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

3.b. Prediksi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu yang dilakukan di lapangan secara langsung, sehingga kesimpulan yang didapat hanya berlaku pada objek dan subjek yang diteliti.

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian : Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Waktu penelitian : Bulan Maret 2013 sampai Bulan Juni 2013.

##### C. Subjek dan Objek Penelitian

###### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

###### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) untuk tahun anggaran 2009-2012 di Kabupaten Magelang.

**D. Data yang Diperlukan**

1. Gambaran umum tentang Pemerintah Kabupaten Magelang yang menjadi objek penelitian.
2. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) tahun 2009-2012.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012.

**E. Variabel Penelitian**

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang akan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua variabel dalam penelitian yaitu: variabel bebas (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dan variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah).

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat data pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dan

dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti berupa laporan penerimaan pendapatan daerah serta peraturan daerah Kabupaten Magelang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) dan untuk mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir), serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang tahun 2009-2012, sebagai berikut :

##### **1. Permasalahan Pertama**

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mencari data dan informasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) di Kabupaten Magelang.
- b. Menghitung besarnya Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) disetiap

tahun yang ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (pasir)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel III.1

Rencana tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap PAD Kabupaten Magelang tahun 2009-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir)	Realisasi PAD	Kontribusi %
2009			
2010			
2011			
2012			
Rata-rata			

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis korelasi. Dalam penelitian ini

koefisien korelasi diperoleh dari bantuan program SPSS.

Rumus umum untuk korelasinya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \sum Xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

r = Koefisien korelasi.

x = Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir).

y = Pendapatan asli daerah.

n = Jumlah tahun yang digunakan.

Bila r = 1, hubungan x dan y sempurna positif yang artinya kenaikan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Bila r = -1, hubungan x dan y sempurna negatif artinya kenaikan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) akan diikuti oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Bila  $r = 0$ , hubungan  $x$  dan  $y$  lemah sekali atau tidak ada hubungan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah.

Langkah-langkah pengujian hipotesa adalah sebagai berikut :

a. Penentuan hipotesis ( $H_0$  dan  $H_a$ )

$H_0$  = tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  = ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah.

b. Menentukan taraf signifikan 5%

Dengan menggunakan kriteria taraf signifikan  $< 0,05$  , maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Variabel  $x$  dengan Variabel  $Y$ . Dalam penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05% mempunyai pengertian bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95%. Semakin kecil angka signifikansi maka ukuran sampel akan semakin besar. Sebaliknya semakin besar angka signifikansi maka ukuran sampel akan semakin kecil.

Pengertian signifikansi dalam statistik mempunyai makna “Benar” tidak berdasar secara kebetulan. Signifikan/probabilitas mempunyai gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu

mempunyai kesempatan untuk benar. Jika taraf yang dipilih 0,05% maka artinya hitungan menentukan hasil riset mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 95%.

c. Kriteria pengujian



Ho tidak dapat ditolak jika  $-t(\alpha/2; n-2) \leq t_{hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

Ho dapat ditolak jika  $t_{hit} > t(\alpha/2; n-2)$  atau  $-t_{hit} < -t(\alpha/2; n-2)$

d. Mencari t hitung

$$t = r \sqrt{\frac{n - 2}{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = t-test

r = Koefisien Korelasi

N = Banyaknya data

e. Kesimpulan

Jika  $H_0$  diterima maka tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah.

Jika  $H_0$  ditolak maka ada hubungan yang signifikan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Permasalahan Ketiga

Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan :

- a. Uji regresi sederhana (Umar 2000 :24), dengan formula sebagai berikut:

$$Y=a+bX$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a = Intersep

b = Koefisien regresi (slop)

Regresi sederhana, bertujuan untuk mempelajari pengaruh antara dua variabel. Model Regresi sederhana adalah  $\hat{y} = a + bx$ , di mana,  $\hat{y}$  adalah variabel tak bebas (terikat), X adalah variabel bebas, a adalah penduga bagi intersap ( $\alpha$ ), b

adalah penduga bagi koefisien regresi ( $\beta$ ), dan  $\alpha$ ,  $\beta$  adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel.

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah:

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N} = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$b = \frac{N(\sum XY) - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

*Keterangan:*

$\bar{X}_i$  = Rata-rata skor variabel X

$\bar{Y}_i$  = Rata-rata skor variabel Y

#### a. Kriteria Penolakan Hipotesis

##### 1. Rumusan Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha : Ada Pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

##### 2. Uji Signifikansi

Ho diterima jika p value (sig.) > 0,05 Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha diterima jika p value (sig.) < 0,05, maka ada pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat seberapa besar variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah menggunakan nilai koefisiensi determinasi, dimana langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

## BAB IV

### KONDISI UMUM KABUPATEN MAGELANG

#### A. Sejarah

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan asal nama Magelang. Versi terpopuler mengatakan bahwa Magelang berasal dari kata *teping gelang*, yang berarti "mengepung rapat seperti gelang". Nama tersebut diberikan untuk mengenang Raja Jin Sonta yang dikepung di daerah ini oleh pasukan Mataram sebelum akhirnya mati di tangan Pangeran Purbaya.

Sejarah Kabupaten Magelang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Kota Magelang. Pada tahun 1812, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles mengangkat Ngabei Danuningrat sebagai bupati pertama Magelang dengan gelar Adipati Danuningrat I. Penunjukkan ini terjadi sebagai konsekuensi perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah Kedu kepada pemerintah Inggris. Sejak itu Danuningrat menjadi bupati pertama di Kabupaten Magelang dengan gelar Adipati Danuningrat I. Atas petunjuk dari gurunya beliau memilih daerah antara desa Mantiasih dan desa Gelangan sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1930, jabatan bupati diserahkan dari dinasti Danuningrat kepada pejabat baru yang bernama Ngabei Danukusumo. Sementara itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desentralisasi (Decentralisatie Besluit) tahun 1905, Kota Magelang menjadi *gemeente* bersama dengan Kota Semarang, Salatiga, dan Pekalongan. Jabatan walikota

baru diangkat pada tahun 1924. Meskipun demikian, kedudukan bupati masih tetap berada di kota Magelang. Akibatnya ada sejumlah pimpinan daerah di kota Magelang yaitu bupati Magelang, residen Kedu, asisten residen Magelang dan walikota Magelang.

Seiring dengan waktu, kedudukan Kabupaten Magelang diperkuat melalui UU No. 2 tahun 1948 dengan ibu kota di Kota Magelang. Pada tahun 1950 berdasarkan UU No. 13 tahun 1950 Kota Magelang berdiri sendiri dan diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, sehingga ada kebijaksanaan untuk memindah ibukota kabupaten ke daerah lain. Ada dua alternatif ibukota sebagai pengganti Kota Magelang, yaitu Kawedanan Secang atau Kawedanan Muntilan, namun kedua daerah ini ditolak. Pada tanggal 22 Maret 1984, kecamatan Mertoyudan bagian Selatan dan kecamatan Mungkid bagian Utara dipilih secara resmi sebagai ibukota Kabupaten Magelang oleh gubernur Jawa Tengah dengan nama Kota Mungkid.

#### **B. Letak Geografis dan Batas Administrasi**

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 108.573 ha. Kabupaten Magelang berada pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena terletak pada jalur persimpangan dari berbagai arah. Dilihat dari peta orientasi Propinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya terletak di tengah, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Secara geoeconomis, Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan, jalur kegiatan ekonomi

yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo.

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara  $110^{\circ} 01' 51''$  dan  $110^{\circ} 27' 08''$  bujur timur,  $7^{\circ} 19' 33''$  dan  $7^{\circ} 42' 13''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah rawan bencana geologi karena termasuk dalam wilayah *ring of fire*. Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi yang terdapat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.

Batas Kabupaten Magelang meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Di tengah : Kota Magelang.

Tabel IV.1

Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Dukun	Banyubiru	KRB I
		Banyudono	KRB I
		Dukun	KRB I
		Kalibening	KRB I
		Keninggar	KRB III
		Krinjing	KRB III

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
		Mangunsoko	KRB II, KRB I
		Ngadipuro	KRB I
		Ngargomulyo	KRB III, KRB II
		Paten	KRB III, KRB II
		Sengi	KRB II
		Sewukan	KRB II, KRB I
		Sumber	KRB II, KRB I
		Wates	KRB I
2	Mungkid	Ngrajek	KRB I
3	Muntilan	Adikarto	KRB I
		Gondosuli	KRB I
		Tamanagung	KRB I
4	Ngluwar	Blongkeng	KRB I
5	Salam	Sirahan	KRB I
		Gulon	KRB I
		Sucen	KRB I
		Jumoyo	KRB I
		Seloboro	KRB I
6	Sawangan	Butuh	KRB I
		Gantang	KRB I
		Jati	KRB I

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
		Kapuhan	KRB I
		Ketep	KRB II
		Krogowan	KRB I
		Sawangan	KRB I
		Soronalan	KRB I
		Wonolelo	KRB II
		Wulunggunung	KRB I
7	Srumbung	Banyuadem	KRB I
		Jerukagung	KRB I
		Kaliurang	KRB III, KRB II
		Kemiren	KRB III, KRB II
		Mranggen	KRB I
		Ngablak	KRB III, KRB II
		Ngargosoko	KRB II, KRB I
		Nglumut	KRB I
		Pandanretno	KRB I
		Polengan	KRB I
		Pucanganom	KRB I
		Tegalrandu	KRB II

**C. Topografi**

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah dengan topografi beragam. Daerah topografi datar memiliki luas 8.599 ha, daerah yang bergelombang seluas 44.784 ha, daerah yang curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha dengan ketinggian wilayah antara 0 – 3.065 m di atas permukaan laut, ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Magelang secara topografi merupakan dataran tinggi yang berbentuk menyerupai cawan (cekungan) karena dikelilingi oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga menjadikan tanah yang subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis.

#### **D. Penggunaan Lahan**

Luas tanah menurut penggunaan Kabupaten Magelang pada tahun 2010 terdiri dari wilayah hutan seluas 13.468 ha sedangkan lahan persawahan seluas 37.221 ha, terdiri dari sawah irigasi teknis 6.624 ha, sawah irigasi setengah teknis 5.412 ha, sawah irigasi sederhana 16.529 ha dan sawah irigasi tadah hujan 8.236 ha. Lahan kering seluas 60.528 ha dengan rincian ladang atau tegalan seluas 36.237 ha, perkebunan negara/swasta seluas 234 ha padang rumput seluas 6 ha dan lahan yang belum atau tidak diusahakan seluas 3.401 ha. Luas lahan industri atau kawasan industri seluas 51 ha, kolam air tawar 129 ha, lahan permukiman 17.025 ha, padang rumput alam 239 ha.

#### **E. Iklim**

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang sejuk, dengan suhu rata-rata 25,6 °C dengan kelembaban udara rata-rata 82 %. Curah hujan rata-rata 2.589 mm/thn dengan kecepatan angin 1,8 knot. Berdasarkan pembagian iklim menurut L.R Oldeman kondisi iklim merupakan tipe iklim C 3 dengan jumlah bulan basah selama 7 bulan dan bulan kering selama 5 bulan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin ke arah utara kawasan Gunung Merapi, curah hujan akan semakin tinggi. Bulan basah mempunyai curah hujan lebih besar dari 200 mm sedangkan pada bulan kering mempunyai curah hujan kurang dari 100 mm. Bulan basah jatuh pada bulan November sampai dengan bulan Mei dan bulan kering jatuh pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Curah hujan maksimum rata-rata bulanan jatuh pada bulan Februari dengan intensitas 473 mm, sedangkan curah hujan minimum bulanan jatuh pada bulan Agustus dengan intensitas 10 mm Curah hujan rata-rata tahunan dalam kurun waktu antara 2003 sampai dengan 2007 adalah 2562 mm dengan jumlah hari hujan 151 hari.

#### F. **Geologi dan Tanah**

Batuan penyusun daerah Kabupaten Magelang terdiri dari batuan sedimen, batuan gunung api, batuan beku terobosan dan endapan aluvial. Batuan sedimen merupakan formasi andesit tua yang terdiri dari breksi, andesit, tufa, tufa lapili, aglomorat dan lava andesit. Formasi ini menempati sisi tepi bagian barat daya Kabupaten Magelang, yakni daerah Salaman dan Borobudur bagian selatan. Batuan ini mengandung potensi bahan galian golongan C (berupa batuan andesit).

Batuan gunung api merupakan material batuan yang dihasilkan oleh Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing menempati satuan geomorfik lereng dan puncak gunung api tersebut terdiri dari breksi piroklastik, lelehan lava, batu pasi tufaan dan lahar.

Di Kabupaten Magelang terdapat endapan aluvial. Endapan aluvial menempati satuan geomorfik dataran aluvial di sepanjang sungai-sungai yang besar yaitu sungai Progo dengan cabang-cabangnya yang mengalir di wilayah Kecamatan Salaman sampai Kecamatan Borobudur. Endapan aluvial terdiri dari material-material lepas berupa kerakal, kerikil, pasir lanau lumpur dan lempung. Endapan aluvial sangat baik sebagai batuan *akuifer* (penyimpan air tanah) sekaligus sebagai penghasil pasir dan batu.

Jenis tanah di Kabupaten Magelang sebagian besar latosol dan regosol, sebagian lainnya adalah andosol, litosol, dan aluvial. Rata-rata mempunyai kedalaman efektif tanah yang cukup 30 – 90 cm.

#### G. Hidrologi

Kabupaten Magelang, sesuai dengan kondisinya, memiliki 10 (sepuluh) Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS Progo merupakan DAS terpanjang yang melewati wilayah Kabupaten Magelang yakni seluas 3.238,90 km<sup>2</sup> atau sekitar 91% dari keseluruhan DAS yang ada di Kabupaten Magelang dan DAS Pabelan yang memiliki luas 103 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,89% DAS yang ada di Kabupaten Magelang.

Pada Gunung Merapi sebagian besar air tanah yang keluar pada lereng selatan dan barat gunung dipengaruhi oleh akuifer yang terbentuk oleh formasi hasil

proses vulkanis dan endapan dari Gunung Merapi. Kawasan tersebut merupakan kawasan dengan sumberdaya airtanah yang bagus, dengan cadangan yang melimpah.

Daerah kaki gunung Merapi bagian selatan mayoritas mempunyai kemiringan lereng yang terjal hingga mendekati datar, hal ini menyebabkan banyak terbentuknya sungai-sungai di bagian selatan Gunung Merapi. Sungai-sungai tersebut pada bagian hulu bersifat *ephemeral* (mengalir saat musim hujan), dan memiliki kemiringan dasar yang tinggi, tetapi sebagian juga bersifat *perennial* (mengalir sepanjang tahun) walaupun pada musim kemarau mengalami penurunan debit aliran. Daerah hulu ini merupakan daerah resapan air yang menjadi komponen air tanah dan aliran dasar (*base flow*).

Pada tipe gunung api *strato* seperti Gunung Merapi pada umumnya terdapat sabuk mata air (*spring belt*). Di wilayah Gunung Merapi terdapat 4 sabuk mata air dan terdapat 212 buah mata air di wilayah Gunung Merapi. Persebaran mata air mulai dari satuan lereng Gunung Merapi hingga dataran fluvio Gunung Merapi, dengan pola mengikuti kontur lereng. Hal ini menunjukkan bahwa proses infiltrasi curah hujan dibagian atas, yaitu pada satuan lereng dan kaki lereng Gunung Merapi cukup intensif, dan akibat adanya perubahan lereng pada takik lereng maka mata air banyak bermunculan di bagian bawah.

Sumber-sumber hidrologi banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bagi kebutuhan masyarakat, kegiatan pertanian seperti irigasi. Kondisi tepi sungai yang terdapat di Kabupaten Magelang banyak yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat tanpa adanya pembatas, sempadan sungai pun banyak

beralih fungsi serta banyaknya kegiatan pertambangan pasir dan batu dilakukan pada bagian tengah dan hilir sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

#### **H. Vegetasi**

Vegetasi yang ada di Kabupaten Magelang terdiri atas vegetasi budidaya dan vegetasi non budidaya. Vegetasi budidaya meliputi komoditas produk pertanian seperti tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Pada daerah lereng merapi banyak ditanami tanaman salak sebagai komoditas utama perkebunan. Beberapa pohon buah seperti pohon mangga, duku, rambutan, durian, jeruk juga menjadi komoditas tanaman buah. Vegetasi nonbudidaya meliputi beberapa jenis pohon yang tersebar di wilayah Magelang. Vegetasi mulai dari semak, perdu dan jenis-jenis pohon, seperti pinus (*Pinus merkusii*), akasia (*Acacia decurens*), puspa (*Schima noronhae*), bintami (*Podocarpus, sp*), kina (*Chimchus spec*), kelapa (*Cocos nucifera*), bambu, albasia, beringin. Selain itu, palem raja (*Roystonea regia*) dan glodokan tiang (*Polyathia longifolia*) pada *welcome area* pusat pemerintahan kabupaten dan jalur hijau jalan.

#### **I. Aksesibilitas dan Sirkulasi**

Jalan di Kabupaten Magelang yang berstatus jalan nasional sepanjang 27,31 km, jalan provinsi 126,78 km, jalan kabupaten 641,11 km dan jalan desa/lokal 183,49 km. Kondisi jalan yang sudah beraspal 637,11 km. Jalan berbatu 2,5 km. Beberapa jalan memiliki kondisi yang kurang baik, Untuk jembatan (nasional dan propinsi) terdapat 298 buah jembatan dengan panjang total jembatan 2.530,75 km. Kabupaten Magelang berada di antara kabupaten/kota lainnya yang dihubungkan melalui akses menuju beberapa wilayah di sekitarnya, yakni Semarang, Salatiga,

Temanggung, Boyolali, Yogyakarta, Purworejo, Wonosobo yang dihubungkan dengan jalan antar kabupaten/kota dan antar provinsi.

Jalan dalam kota berfungsi sebagai jalur alternatif, jalur antar kabupaten, jalur pariwisata, jalur evakuasi, dan jalur penambangan. Pola jalan yang radial konsentris direkomendasikan untuk diterapkan di Kabupaten Magelang namun berjalan kurang sempurna karena kurangnya sarana transportasi.

Kondisi beberapa jalan yang terdapat di Kabupaten Magelang pun beragam. Kondisi jalan yang baik 437.02 km dari 138 ruas jalan Kabupaten Magelang sedangkan kondisi jalan yang rusak hingga rusak berat berjumlah 68 ruas jalan dengan panjang total ruas jalan yang rusak 66.21 km. Sirkulasi jalan primer terdapat di pusat kota yang menghubungkan kota/kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Magelang. Beberapa jalur jalan menerapkan sistem sirkulasi satu arah untuk daerah yang strategis di pusat kota. Jalan lingkungan dan jalan lokal terdapat pada daerah.

Sirkulasi jalan primer terdapat di pusat kota yang menghubungkan kota/kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Magelang. Beberapa jalur jalan menerapkan sistem sirkulasi satu arah untuk daerah yang strategis di pusat kota. Jalan lingkungan dan jalan lokal terdapat pada daerah.

#### **J. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan dan dapat pula menjadi beban pembangunan. Namun jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak akan menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara cukup

memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Magelang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel IV.2

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang Hasil Sensus Penduduk 2010

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Salaman	32.883	32.969	65.852
2	Borobudur	27.904	27.968	55.602
3	Ngluwar	14.724	15.133	29.857
4	Salam	22.211	22.244	44.455
5	Srumbung	22.322	22.460	44.782
6	Dukun	21.384	21.576	42.960
7	Muntilan	37.459	37.380	74.839
8	Mungkid	34.171	34.498	68.669
9	Sawangan	27.203	26.502	53.705
10	Candimulyo	22.841	22.500	45.341
11	Mertoyudan	51.971	52.790	104.761
12	Tempuran	23.468	22.927	46.395
13	Kajoran	25.971	25.506	51.477
14	Kaliangkrik	26.453	25.892	52.345
15	Bandongan	27.583	26.956	54.539

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
16	Windusari	23.664	22.634	46.298
17	Secang	37.522	37.399	74.921
18	Tegalrejo	27.744	25.456	53.200
19	Pakis	26.121	26.121	52.242
20	Grabag	41.221	40.528	81.749
21	Ngablak	19.129	18.798	37.927
	Jumlah	593.949	587.967	1.181.916


### K. Pariwisata

Di kabupaten ini terdapat Candi Borobudur. Candi ini merupakan objek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah yang kini mendapat perlindungan dari UNESCO sebagai warisan dunia (*World Heritage*). Selain Borobudur, terdapat sejumlah candi di antaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Canggal atau Candi Gunungwukir, Candi Selogriyo, Candi Gunungsari, Candi Lumbang, Candi Pendem, dan Candi Asu. Selain candi sebagai objek wisata budaya, Kabupaten Magelang juga mempunyai satu museum yang terletak di jalan antara Candi Mendut dan Borobudur, yaitu Museum Senirupa Haji Widayat.

Untuk objek wisata alam, Kabupaten Magelang memiliki beberapa objek wisata, antara lain kawasan wisata Kopeng, Gardu Pandang Ketep Pass juga air terjun Kedung Kayang kira-kira lima kilometer dari Ketep Pass, Gardu Pandang Babadan, Curug Silawe, Losari Coffee Plantation, pemandian air panas Candi

Umbul dan air terjun Sekar Langit (di Kecamatan Grabag). Di samping itu Kali Progo dan Kali Elo juga sering digunakan untuk wisata arung jeram.

Beberapa objek wisata religi yang ada di Kabupaten Magelang antara lain Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Makam Kyai Condrogeni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri. Sementara itu, untuk seni budaya dan kriya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata (ODTW) antara lain kesenian tradisional, kerajinan cinderamata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas.



## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang. Untuk mencari seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang digunakan analisis kontribusi. Dan untuk mencari hubungan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah, analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, sedangkan untuk mencari pengaruh Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi.

Di dalam bab ini akan disajikan analisis data beserta pembahasan data realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir), dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2009-2012. Data yang akan dianalisis adalah data penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang guna mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang, setelah itu dicari apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan kemudian seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang**

Untuk menjawab permasalahan yang pertama maka digunakan analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka digunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir)}}{\text{realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Perhitungannya :

Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)

2009

$$= \frac{\text{Rp 3.787.889.860}}{\text{Rp 75.397.751.730}} \times 100\% = 5,02\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)

2010

$$= \frac{\text{Rp}2.789.238.210}{\text{Rp}76.057.772.876} \times 100\% = 3,67\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)

2011

$$= \frac{\text{Rp}7.073.569.530}{\text{Rp}90.458.918.422} \times 100\% = 7,82\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)

2012

$$= \frac{11.445.366.900}{123.584.188.379} \times 100\% = 9,26\%$$

Di bawah ini merupakan ringkasan dari perhitungan di atas:

Tabel V.1

Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD  
Kabupaten Magelang Tahun 2009-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi PAD	Kontribusi
2009	Rp3.787.889.860	Rp75.397.751.730	5,02%
2010	Rp2.789.238.210	Rp76.057.772.876	3,67%
2011	Rp7.073.569.530	Rp90.458.918.422	7,82%
2012	Rp11.445.366.900	Rp123.584.188.379	9,26%
Rata-rata			6,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

(BPKKD) Kabupaten Magelang

**2. Analisis Korelasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang**

Langkah selanjutnya yaitu mencari besarnya tingkat hubungan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah dengan mencari koefisien korelasinya ( $r$ ) dengan rumus koefisien korelasi *product moment*. Hubungan kedua variabel tersebut dikatakan kuat dan positif jika nilai  $r$  mendekati  $+1$ . Hasil perhitungan dari uji korelasi antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan data Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2

Ringkasan Hasil Analisis Korelasi

garuh	ng	e		Ket
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8	3	)	Sig

Nilai korelasi ( $r$ ) yang diperoleh bernilai positif sebesar 0,980. Hal ini berarti hubungan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah berkorelasi dalam kategori sangat kuat sebab nilai  $r$  hitung yang diperoleh mendekati +1. Tanda positif ini memiliki arti bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) yang masuk ke pemerintah Kabupaten Magelang maka akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang. Dari hasil pengujian korelasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut kuat dan positif.

a) Untuk mengetahui apakah nilai korelasi ( $r$ ) yang diperoleh itu signifikan atau tidak. Maka dilakukan pengujian terhadap nilai  $r$  tersebut dengan uji  $t$  dan tingkat signifikansi 5% serta dengan derajat kebebasan ( $n-2$ ). Sehingga diperoleh  $t$  tabel sebesar 4,303. Dari hasil perhitungan (lihat tabel V.4) diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 6,918 dengan tingkat signifikansi 0,020. Oleh karena nilai  $t$  hitung ( $6,918$ ) >  $t$  tabel (4,303) atau dengan membandingkan nilai  $p$  value yang diperoleh ( $0,02$ ) < taraf kesalahan 5% ( $0,5$ ). Maka nilai korelasi yang diperoleh adalah positif dan signifikan.

b) Kesimpulan

Karena  $t$  hitung >  $t$  tabel ( $6,918 > 4,303$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada taraf kesalahan 5% antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang. Hal ini memiliki arti apabila

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) naik maka Pendapatan Asli Daerah pun akan naik, begitu pula sebaliknya.

### **3. Analisis Regresi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang**

Setelah diketahui besarnya korelasi antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) yang masuk ke pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilanjutkan dengan mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat dicari dengan hasil pengujian regresi sederhana yaitu  $Y = a + bX$ . Di mana, Y adalah Pendapatan Asli Daerah, X adalah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pasir), a adalah penduga bagi intersap ( $\alpha$ ), b adalah penduga bagi koefisien regresi ( $\beta$ ), Hasil analisis data diperoleh persamaan regresi Y ( Pendapatan Asli Daerah) =  $5,583 + 5,665X$  (penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan). Selanjutnya untuk mencari apakah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Asli daerah. Ini dapat dilakukan dengan uji signifikasi dengan membandingkan Nilai P Value (Sig) < 0,05 yaitu 0,02, Maka ada pengaruh signifikan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai  $r$  hitung yang diperoleh pada uji korelasi sebesar 0,980 sehingga nilai  $r^2 = 0,960$ . Nilai  $r$  square memiliki arti besarnya sumbangan efektif yang mampu diberikan oleh variabel independen terhadap dependennya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mampu memberikan kontribusi sebesar 96% sedangkan sisanya sebesar 4% merupakan variabel lain diluar penelitian.

## **B. Pembahasan**

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari analisis kontribusi dan hubungan antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah. Dari analisis kontribusi diketahui bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) yang diperoleh pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) pada tahun 2010 yang menurun dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang yang bersumber dari penerimaan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) ini menurun 36%. Pada tahun 2011 pendapatan yang bersumber dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) ini mengalami peningkatan sebesar 154% . Pada tahun 2012 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) kembali mengalami peningkatan menjadi 62% akan tetapi peningkatan ini tidak cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil deskripsi statistik tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mengalami penurunan pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012. Seiring dengan bertambahnya pemasukan daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) maka akan bertambah pula Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang tidak cukup banyak yaitu 0,87%. Jika dilihat dari pendapatan yang berasal dari Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) pada tahun 2010 yang mengalami penurunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh tidak cukup banyak, menandakan bahwa ada pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang berkurang dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir). Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang meningkat 19% dan mengalami peningkatan yang cukup banyak pula pada tahun 2012 menjadi sebesar 37%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa pemasukan sehingga wajar jika meskipun penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mengalami peningkatan yang cukup tinggi akan tetapi peningkatan yang cukup tinggi tidak terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu adanya perbandingan guna mengetahui seberapa besar kontribusi yang mampu disumbangkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh informasi bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dari tahun ke tahun besarnya tingkat kontribusi mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini berarti akan meningkatkan dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah untuk menopang pertumbuhan pemerintah daerah dan pembangunan masyarakat daerah setempat. Kontribusi yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 5,02%. Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 3,67%. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi yang berdampak pada tahun 2011. Kontribusi yang disumbangkan oleh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2011 adalah sebesar 7,82%. Pasca terjadinya erupsi Gunung Merapi yaitu pada tahun 2010, berdampak pada melimpahnya bahan mineral bukan logam dan batuan (pasir). Hal tersebut berakibat pada bertambahnya para penambang pasir dan batuan. Pada tahun 2012 kontribusi yang mampu disumbangkan oleh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang adalah sebesar 9,26%.

Jika dilihat dari besarnya kontribusi yang mampu diberikan dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan dari tahun 2009 ke tahun

2010 sebesar  $5,02\% - 3,67\% = 1,35\%$ . Penurunan dari  $5,02\%$  ke  $3,67\%$  dapat dikatakan cukup rendah sebab hanya mengakibatkan penurunan sebesar  $1,35\%$ . Sedangkan pada tahun 2011 kontribusi yang diberikan meningkat lebih tinggi menjadi  $7,82\%$ . Peningkatan sebesar  $7,82\% - 3,67\% = 4,15\%$ . Peningkatan dari  $3,67\%$  ke  $7,82\%$  ini dapat dikatakan cukup tinggi sebab mampu mengakibatkan peningkatan sebesar  $4,15\%$ . Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang meningkat kembali akan tetapi peningkatan yang ditimbulkan tidak seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2012 hanya mengalami peningkatan sebesar  $9,26\% - 7,82\% = 1,44\%$ .

Menurunnya peningkatan kontribusi ini dikarenakan pada akhir tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi mengakibatkan pembatasan para penggali pasir. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat Gunung Merapi masih sering mengeluarkan awan panas. Selain itu banjir lahar dingin juga kerap terjadi pada tahun 2012. Meskipun kekayaan alam berupa bahan galian pasir dan batuan alam melimpah akan tetapi adanya pembatasan penggalian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kontribusi yang tidak setinggi pada tahun sebelumnya.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji korelasi. Dari hasil uji korelasi tersebut dapat diketahui bahwa data berkorelasi tinggi dengan nilai  $r$  sebesar  $0,980$ , sig.  $0.02$  dengan taraf kesalahan  $5\%$ . Dari nilai korelasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa antara penerimaan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan (Pasir) dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang searah yaitu apabila penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) semakin meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Besarnya hubungan yang mampu disumbangkan oleh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang sebesar 98%. Ini berarti bahwa ada hubungan yang nyata dan sangat kuat antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten magelang. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) yang merupakan salah satu sumber pajak kabupaten atau kota yang berkontribusi dengan pendapatan magelang.

Dari hasil uji signifikansi diketahui bahwa  $\alpha$  (sig) yaitu 0,02 ( $<0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak jadi ada pengaruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis data diperoleh persamaan regresi adalah  $Y$  (Pendapatan Asli Daerah) =  $5,583 + 5,665X$  (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Dari persamaan ini dapat diartikan bahwa sebelum ada penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir), Pendapatan Asli Daerah sudah pada 5,583 satuan. Jika penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) bertambah 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 5,665. Oleh karena itu jika penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) meningkat maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Dari analisis ekonomi bahwa penerimaan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan (pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari Pemanfaatan Sumber daya alam yaitu pasir. Pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut dijadikan komoditi bagi masyarakat sekitar yang secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu untuk kemakmuran masyarakat didaerah sekitar Kabupaten Magelang.

Koefisien determinasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,96 (96%). Ini berarti bahwa variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 96% selebihnya 4% disebabkan oleh faktor variabel lain.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 rata-rata 6,44% per tahun. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 9,26% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,67%.
2. Hubungan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $6,918 > 4,303$ ) dengan nilai  $r$  mendekati +1 sebesar 0,980. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang (PAD). Hasil ini berarti bahwa antara penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang mempunyai hubungan searah yaitu apabila penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) meningkat maka Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Magelang akan meningkat. Dan sebaliknya jika penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) menurun maka Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang menurun.

3. Pengaruh Variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah adalah positif dan signifikan artinya jika penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) meningkat maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang adalah 96% selebihnya yang 4% disebabkan oleh faktor variabel yang lain. Hasil ini diperoleh dari hasil pengujian yang menunjukkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,960 (96%).

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang

Dengan adanya keterbatasan material yang dimiliki oleh alam dan penambangan yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan habisnya bahan tambang. Oleh karena itu pemerintah setempat perlu untuk melakukan pengawasan dan pembatasan penambangan secara besar-besaran mengingat di masa yang akan datang masih memerlukan bahan tambang tersebut. Selain itu pemanfaatan hasil Pendapatan Asli

Daerah dapat dikelola dengan mengatur dan mengelola pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan sehingga masyarakat setempat dapat turut pula merasakan hasil pembangunan daerah yang bersumber dari pajak seperti :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan sarana dan prasarananya untuk pelayanan kesehatan.
- b. Pemenuhan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang baik sehingga akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian masyarakat.
- c. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan di wilayah sekitar Kabupaten Magelang
- d. Peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah

## 2. Bagi Akademik

Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa belum banyak yang meneliti tentang penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir). Untuk itu peneliti berpendapat bahwa permasalahan tersebut layak dan bermanfaat untuk diteliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan dengan faktor-faktor lain seperti pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor dan lain sebagainya, sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Rentang tahun yang digunakan di dalam penelitian ini hanya 4 tahun karena ketersediaan data yang ada pada saat itu sehingga kurang akurat untuk menggeneralisasi hasil penelitian.
2. Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang hanya melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta analisis dan hasil analisis ini signifikan hanya pada data-data dari dinas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Amituhu, Agustinus Wibowo. 2011. *Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*

Elisabet. 2007. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi Kasus pada Kota Batam. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*

Meutia, fatchanie. 2007. *Analisis Efisiensi dan Eektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*

Nugroho, Prasetyo. 2007. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah. Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. 2008. No. 2. Tentang “*Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C*”.

<https://www.google.com/#q=peraturan+daerah+kabupaten+magelang++nomor+2+tahun+2008+tentang+retribusi+izin+usaha+pertambangan+bahan+galian+golongan+c>. Diakses pada 24 April 2013.

---

\_\_\_\_\_. 2010.No. 13. Tentang “*Pajak Daerah*”.  
<https://www.google.com/#q=peraturan+daerah+kabupaten+magelang++nomor+13+tahun+2010>. Diakses pada tanggal 22 April 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2001. No. 65. Tentang “Pajak Daerah”.

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/65Tahun2001PP>. Diakses pada 11 mei 2013.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Pasal 18.

<https://www.google.com/search?q=perubahan+undang+undang+dasar+1945+pasa+l+18>. Diakses pada 6 Mei 2013.

Riani, Hilma Dewi. 2013. *Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya*.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Empat. Salemba Empat : Yogyakarta.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke VII. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke III. Bandung : CV. Alfabeta

Sarwono, Jonathan. 2012. *Mengenal SPSS Statistics 20*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.

Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : PT Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2000. No. 34. Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

<https://www.google.com/search?q=pasal+18+UUD+1945+tentang+pemerintah+daerah&ie=utf-8>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2013.

---

\_\_\_\_\_. 2004. No. 32. Tentang “*Pemerintah Daerah*”.

<https://www.google.com/search?q=undang+undang+nomor+32+tahun+2004>.

Diakses pada tanggal 6 Mei 2013.

---

\_\_\_\_\_. 2004. No. 33. Tentang “*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”.

<https://www.google.com/search?q=undang+undang+nomor+32+tahun+2004>.

Diakses pada tanggal 6 mei 2013.

---

\_\_\_\_\_. 2009. No. 28. Tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.

<https://www.google.com/search?q=undang+undang+nomor+32+tahun+2004>.

Diakses pada tanggal 8 mei 2013.

Violeta. 2012. *Pengaruh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat*.



# LAMPIRAN

**Correlations**

**Correlations**

		Pajak	PAD
Pajak	Pearson Correlation	1	.980*
	Sig. (2-tailed)		.020
	N	4	4
PAD	Pearson Correlation	.980*	1
	Sig. (2-tailed)	.020	
	N	4	4

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Regression**

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

	Variables	Variables	
Model			Method
1	Pajak <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
1	.980 <sup>a</sup>	.960	.940	5.536E9

a. Predictors: (Constant), Pajak

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.467E21	1	1.467E21	47.859	.020 <sup>a</sup>
	Residual	6.130E19	2	3.065E19		
	Total	1.528E21	3			

a. Predictors: (Constant), Pajak

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	5.583E10		
	Pajak	5.665	.819	.980	6.918	.020

a. Dependent Variable: PAD

TABEL DISTRIBUSI T

	Critical values of t (2 tailed test)-- ALPHA LEVELS ---				
Df	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
Inf	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2013

Nomor : 074 / 506 / Kesbang / 2013  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpo dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
SUMARANGI

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas  
Sanata Dharma Yogyakarta  
Nomor : 31/Kaprodi Akl/1277/III/2013  
Tanggal : 15 Maret 2013  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA ERUPSI GUNUNG MERAPI" (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang)\*, kepada :

Nama : CORNELIUS AGRIFERNALDY  
NIM : 68214096  
Prodi / Jurusan : Akutansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta  
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang  
Waktu Penelitian : Maret s.d April 2013

Sesuibgung dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata penegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth. :  
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);  
2. Ketua Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. A. YANI NO. 100 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122  
 EMAIL : KESBANG@JATENGPROV.GO.ID  
 SEMARANG - 50136

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

Nomor : 070 / 0765 / 2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.  
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 506 / Kesbang / 2013. Tanggal 25 Maret 2013.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh
1. Nama : CORNELIUS AGRIFERNALDY.
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Jl. Baran Bringin Sumbing, Magelang.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : M. Trisnawati R, SE, M.Si, Akt, QIA.
  6. Judul Penelitian : Analisis Tingkat Penerimaan Pajak Tambang Galian Golongan C ( Pasir ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Erusi Gunung Merapi "( Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang )".
  7. Lokasi : Kabupaten Magelang.

**V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
Maret 2013 s.d Juli 2013.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 28 Maret 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)  
Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 25 Maret 2013

Nomor : 074 / 506 / Kesbang / 2013  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpo dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Sanata Dharma Yogyakarta  
Nomor : 31/Kaprodi Akl./1277/III/2013  
Tanggal : 15 Maret 2013  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK TAMBANG GALIAN COLONGAN C (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA ERUPSI GUNUNG MERAPI "(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang)". kepada :

Nama : CORNELIUS AGRIFERNALDY  
NIM : 082114090  
Prodi / Jurusan : Akutansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta  
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang  
Waktu Penelitian : Maret s.d April 2013

Selubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth. :  
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);  
2. Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ ( 0293 ) 788616  
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 1 April 2013.

Nomor : 070 / 257 / 14 / 2013  
Lampiran :-  
Perihal : Rekomendasi.

Kepada :  
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kabupaten Magelang.

Di -  
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbangpol dan Linmas provinsi Jateng.  
Nomer : 070/0765/2013  
Tanggal : 28 Maret 2013.  
Tentang : Surat Rekomendasi survey / riset.
  2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
    - a. Nama : CORNELIUS AGRI FERNALDY
    - b. Pekerjaan : Mahasiswa
    - c. Alamat : Bringin Srumbung
    - d. Penanggung Jawab : M. Trienawati R, SE.M.Si.Akt.QIA
    - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
    - f. Waktu : Maret s/d Juli 2013.
    - g. Tujuan : mengadakan penelitian dengan judul :  
" ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK TAMBANG GALIAN  
GOLONGAN C (PASIR ) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA ERUPSI GUNUNG MERAPI  
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG ) "
  4. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
  4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban..
  5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
  6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
- Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA

Tembusan,



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
 Jl. Soekarno Hatta No. 20 (5293) 788249 Faks 789546  
 Kota Mungkid 50511

Kota Mungkid, 1 April 2013

Kepada :

Nomor : 070/122/59/2013  
 Sifat : Amat segera  
 Jenis : Izin Penelitian

Yth. CORNELIUS AGRI FERNALDY  
 Dsn. Baran Rt. 009 Rw. 004 Ds. Bringin  
 Kec. Srumbung Kabupaten Magelang  
 di

**SRUMBUNG**

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor 070/1257/14/2013 Tanggal 1 April 2013 Perihal Kegiatan Riset/ Penelitian di Kabupaten Magelang

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama	: CORNELIUS AGRI FERNALDY
Pekerjaan	: Mahasiswa, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat	: Dsn. Baran Rt. 009 Rw. 004 Ds. Bringin Kec. Srumbung Kabupaten Magelang
Penanggung Jawab	: M. TRISNAWATI R, SE.M.Si.Akt.QIA
Pekerjaan	: Dosen
Lokasi	: DPPKAD Kabupaten Magelang
Waktu	: Maret s.d Juli 2013
Peserta	: .
Tujuan	: Mengadakan Kegiatan Penelitian dengan Judul: " ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C (PASIR) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA ERUPSI GUNUNG MERAPI (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG) "

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat perijinan seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

an. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGELANG

Secretaris

REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2009  
BULAN DESEMBER 2009

Kode Rekening	URAIAN	TARGET		PENERIMAAN			Selisih Lebih/Kurang	%
		Penetapan 2009	Perubahan 2009	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 1	Pendapatan Asli Daerah	69,554,509,283.00	69,716,027,680.00	64,261,507,987.00	11,135,243,743.00	75,397,751,730.00	5,681,724,050.00	108.15
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,300,000,000.00	3,210,000,000.00	3,598,710,860.00	189,179,000.00	3,787,889,860.00	577,889,860.00	118.00

REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010  
BULAN DESEMBER 2010

Kode Rekening	URAIAN	TARGET	PENERIMAAN		%
		Perubahan 2010	s/d Bulan ini	Selisih Lebih/Kurang	
1	2	3	4	5	6
4 1	Pendapatan Asli Daerah	74,129,816,836.00	76,057,772,876.00	1,927,956,060.00	102.60
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3,420,745,000.00	2,789,238,210.00	-631,506,790.00	81.54



REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011  
BULAN DESEMBER 2011

KODE REKENING	URUSAN/INSTANSI	TARGET		PENERIMAAN			Selisih Lebih/Kurang	%
		Penetapan 2011	Perubahan 2011	s/d bulan lalu	Bulan ini	Sd. Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 1	Pendapatan Asli Daerah	88,180,506,309.00	90,279,565,874.00	82,384,752,060.00	8,074,166,362.00	90,458,918,422.00	179,352,548.00	100.20
4 1 1 06	Pajak Gol C/Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,450,118,530.00	623,451,000.00	7,073,569,530.00	1,073,569,530.00	117.89

REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URUSAN/INSTANSI	TARGET		PENERIMAAN			Selisih Lebih/Kurang	%
		Penetapan 2012	Perubahan 2012	S/D Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Pendapatan Asli Daerah	95,290,104,531.00	107,064,480,721.00	83,344,770,427.00	40,239,417,952.00	123,584,188,379.00	16,519,707,658.00	115.43
411106	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7,000,000,000.00	8,200,000,000.00	10,417,900,900.00	1,027,466,000.00	11,445,366,900.00	3,245,366,900.00	139.58



